

# Opini Konstitusi

Oleh:

**A.P. Edi Atmaja**

Doktor hukum

Universitas Indonesia;  
Penelaah Teknis Kebijakan  
Badan Pemeriksa Keuangan  
RI

## MENAFSIR TEKS HUKUM KUNO NUSANTARA

**N**USANTARA memiliki asal usul historis yang sangat panjang, baik sebagai negara maupun bangsa. Di wilayah yang sekarang disebut sebagai Republik Indonesia ini, telah ada peradaban dan sistem ketatanegaraan yang mendasarkan operasionalnya pada agama tertentu sekitar 1.500 tahun yang lalu. Peradaban dan sistem ketatanegaraan tersebut juga memiliki sistem hukum yang khas, yang berlandaskan pada hukum tidak tertulis dan hukum tertulis yang termaktub dalam kitab-kitab hukum kuno (Darmawan, 2020: 56).

Salah satu kitab hukum kuno yang menunjukkan kekayaan dan keragaman intelektual Nusantara adalah *Kutara Manawa Dharmasastra*. Kitab hukum yang disebut juga dengan *Sang Hyang Agama* dan *Agama* (Prirayahanto, 2016: 154) ini diberlakukan pada masa Kerajaan Majapahit (1293–1500). Informasi tentang kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* ini tercatat dalam kitab *Nagarakretagama*, prasasti *Bendasari*, prasasti *Trowulan*, dan kidung *Sorandaka* (Hermanto, 2017: 66).

Dalam *pupuh* ke-63 kitab *Nagarakretagama* dinyatakan bahwa dalam soal pengadilan dan penegakan hukum, raja Majapahit, Hayam Wuruk, tidak bertindak serampangan tetapi mematuhi ketentuan yang termaktub dalam kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra*. Dalam rangka penegakan hukum, raja dibantu dua orang *dharmadyaksa* yang didukung oleh tujuh orang *upapati* yang disebut sebagai *Sang Pamegat Tirwan*, *Sang Pamegat Kandamuhi*, *Sang Pamegat Manghuri*, *Sang Pamegat Jambi*,

*Sang Pamegat Pamotan*, *Sang Pamegat Tuha*, dan *Sang Pamegat Rare* (Haryono, 1997: 109–110).

Kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* terdiri atas 275 bab tetapi terdapat sejumlah pasal yang serupa atau mirip sehingga terjemahan Slametmuljana atas kitab ini hanya dilakukan terhadap 272 bab. Kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata sehingga dalam kitab ini terdapat pengaturan yang berkaitan dengan perkara pidana—pembunuhan (*astadusta*), pencurian (*astacorah*), dan penganiayaan (*walat*)—dan perkara perdata—jual-beli (*adol-atuku*), pembagian warisan (*drewe kaliliran*), utang-piutang (*ahutang-aphutang*), dan perkawinan (*kawarangan*) (Darmawan dan Harkrisnowo, 2018: 230). Pasal 117–153 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* yang mengatur tentang utang-piutang juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk menelusuri praktik akuntansi Nusantara pada masa lalu (Lutfillah *et al.*, 2016: 61).

Perkara pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan penebangan pohon orang lain diancam dengan hukuman mati menurut kitab hukum ini. Pidana mati juga diberlakukan untuk tindakan-tindakan yang dinilai mengganggu kegiatan pertanian. Meskipun demikian, kitab hukum ini lebih banyak memuat ancaman sanksi berupa denda yang disetorkan kepada raja dan ganti rugi yang dibayarkan kepada pihak yang terugikan (Prirayahanto, 2016: 155).

Dalam Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra*, antara lain diatur mengenai enam kejahatan (*tatayi*) yang diancam dengan pidana mati. Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* menyatakan,

“[S]iapapun, guru, anak-anak, orang jang telah lanjut usianja, brahmana, tjendekiawan, dan semua orang jang dipandang pendeta seperti kata orang banjak, djika ia melakukan *tatayi* (kedjahatan), kemudian perbuatannja itu terbukti (maka ia akan dikenakan hukuman mati). Perbuatan mana jang disebut *tatayi* itu? Membakar rumah orang, terutama membakar rumah radja yang berkuasa, meratjuni sesama manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, memfitnah radja berkuasa, mengrusak kehormatan wanita. Barangsiapa mendjalankan salah satu dari enam kedjahatan di atas tidak lajak diampuni oleh radja jang berkuasa. Djika kesalahannja terbukti, harus didjatuhi pidana mati kepada pendjahat di atas, tidak akan mengakibatkan malapetaka bagi sang prabu, bahkan termasuk salah satu *dharma* jang tidak boleh dihindarkan oleh radja” (Slametmuljana, 1967).

Tulisan ini mencoba menawarkan tafsir dan pemahaman atas rumusan Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* dalam kerangka hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Bagian awal tulisan ini menguraikan secara ringkas riwayat hidup Gadamer, karya, dan pemikirannya yang termasyhur: hermeneutika. Dalam bagian akhir, tulisan ini mengajukan tafsir atas Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* menurut hermeneutika Gadamer.

### Gadamer dan hermeneutika

Hans-Georg Gadamer lahir pada 11 Februari 1900 di Marburg, sebuah kota universitas kecil di Jerman. Kehidupannya secara keseluruhan tidaklah luar biasa. Lahir dari keluarga akademik dan kelas menengah terpendang—ayahnya profesor kimia di Universitas Marburg (Dostal, 2002: 14)—Gadamer mengenyam pendidikan *Gymnasium* (sekolah persiapan sebelum memasuki universitas), universitas, dan lantas mengajar di universitas sebagai profesor filsafat. Gadamer pensiun dari universitas di usia 68 dan melanjutkan mengajar dan menulis.

Hal yang luar biasa dari Gadamer adalah karya dan pemikirannya tentang hermeneutika. Usai penerbitan bukunya *Truth and Method* pada 1960, Gadamer memelopori dan membuka jalan, dalam studi filsafat dan studi ilmu-ilmu humaniora secara umum, suatu belokan tafsir (*interpretive turn*) yang berdampak luas bagi dunia (Dostal, 2002: 13). Belokan tafsir itu—yang terinspirasi dari fenomenologi Husserl, lantas Heidegger—disebut sebagai *hermeneutika* atau upaya fenomenologis akan seluruh pemahaman (*Verstehen*) (Dostal, 2002: 3).

Dari Edmund Husserl, Gadamer meminjam konsep “horizon” dan mengemukakan konsep “*the fusion of horizons*” atau peleburan cakrawala sebagai hasil akhir dari dialog dalam upaya mencapai pemahaman. Konsep peleburan cakrawala ini kontroversial karena suatu interpretasi atau pemahaman dianggap berhasil hanya jika tercapai kesepakatan bersama. Ini persyaratan yang terlalu ketat bagi semua tujuan dialog karena memungkinkan kondisi “sepakat untuk tidak bersepakat” bagi salah satu pihak yang berdialog (Vessey, 2009: 531). Dari Martin Heidegger, Gadamer mengembangkan pemikiran tentang kesejarahan radikal kondisi manusia dan pemahaman manusia (Dostal, 2002: 3).

Hermeneutika Gadamer dapat diaplikasikan terhadap semua teks, termasuk teks-teks hukum (Gadamer, 2013: 334). Penerapan hermeneutika Gadamer merupakan suatu pemahaman yang bersifat umum, sehingga hermeneutika hukum bukanlah sesuatu yang khusus. Dengan demikian, hermeneutika hukum serupa belaka dengan hermeneutika teologis, estetika, dan filologis (Manullang, 2018: 395).

### Kuasa absolut raja: tafsir teks hukum kuno Nusantara

Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra*, menurut Darmawan dan Harkrisnowo (2018: 232), merupakan pasal yang memuat asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Jika dibaca secara tekstual-gramatikal, kesimpulan semacam itu memiliki pendasarannya: bahwa siapapun, tanpa memandang status dan usia, asal terbukti melakukan enam kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, dapat diancam hukuman mati. Namun, benarkah “siapapun”,

tanpa pandang bulu, dapat dikenai pidana? Benarkah Pasal 11 memuat asas persamaan di depan hukum?

Secara eksplisit, Pasal 11 tidak menyatakan dengan cukup jelas apakah jika subjek adalah raja, keluarga raja, dan punggawa kerajaan akan diperlakukan sama dengan subjek-subjek yang disebut dengan tegas dalam pasal. Secara implisit, kata “siapapun” dalam Pasal 11 tampaknya tidak dapat berlaku pula bagi raja, keluarga raja, dan punggawa kerajaan. Hal ini terlihat dari konstruksi hukum Pasal 11 yang merumuskan enam kejahatan yang dapat dikenai pidana mati. Dua dari enam kejahatan tersebut—yakni memfitnah dan membakar rumah raja—dimaksudkan untuk melindungi fisik—atau sekurang-kurangnya muruah—raja. Dengan demikian, tidaklah masuk akal jika norma yang dimaksudkan untuk melindungi raja justru diberlakukan terhadap raja juga.

Dengan demikian, secara hermeneutis, Pasal 11 kitab hukum *Kutara Manawa Dharmasastra* sama sekali tidak mengandung asas persamaan di depan hukum. Justru pasal tersebut menunjukkan kuasa absolut raja dan cerminan dari model pemerintahan otokrasi ala kerajaan-kerajaan kuno Nusantara. Konsep pemerintahan otokrasi ala kerajaan Jawa kuno seperti Majapahit secara kultural berbeda dengan konsep pemerintahan ala demokrasi Barat yang menurunkan asas-asasnya yang khas seperti asas persamaan di depan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan Friedrich Hayek, asas persamaan di depan hukum merupakan elemen penting dalam masyarakat liberal; dan tujuan terbesar dari perjuangan untuk kebebasan adalah demi terwujudnya persamaan di depan hukum (Acemoglu dan Wolitzky, 2018).

Dalam optik kerajaan Jawa kuno seperti Majapahit, seorang raja dipercaya sebagai pusat kekuasaan dan alam semesta, sosok yang menjembatani makrokosmos dan mikrokosmos, serta pemegang kekuasaan di bidang politik, militer, dan agama. Konsep dan pemahaman semacam ini menjadikan seorang raja sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan yang absolut karena dipercaya sebagai reinkarnasi dan wakil langsung Tuhan di bumi (Tolo, 2013: 272).

Konsep kuasa absolut raja ini berimplikasi terhadap konsep kedaulatan. Dalam optik kerajaan Jawa kuno, suatu

negara didefinisikan bukan oleh batas-batasnya, melainkan pada pusatnya. Dengan demikian, kontrol terhadap kawula lebih penting ketimbang kontrol terhadap wilayah. Oleh karena itu, pemusatan—untuk tidak mengatakan penumpukan—kawula di wilayah pusat berkuasanya seorang raja menjadi tak terelakkan demi memperlihatkan raja sebagai pusat kekuasaan dan alam semesta (Tolo, 2013).

## Referensi

- Acemoglu, Daron dan Wolitzky, Alexander. “A Theory of Equality Before the Law” dalam *National Bureau of Economic Research Working Paper Series* (Juni 2018).
- Darmawan, Iwan. “Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara (Suatu Refleksi dan Proyeksi terhadap Hukum Nasional)”, *Pakuan Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Darmawan, I. dan Harkrisnowo, H. “Review of the Principles of the Criminal Law on the Ancient Archipelago Law Book: The Study of the Book of Kutara Manawa Darma Sastra of the Majapahit Kingdom and the Laws on Simbur Tjahaja of the Sultanate of Palembang in the Context of Criminal Law Development and Condemnation in Indonesia” dalam Harkristuti Harkrisnowo et al., eds., *Law and Justice in a Globalized World* (London: Taylor & Francis Group, 2018).
- Dostal, Robert J. “Gadamer: The Man and His Work” dalam Robert J. Dostal, ed., *The Cambridge Companion to Gadamer* (New York: Crambridge University Press, 2002).
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method* [trans. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall] (London: Bloomsbury Academic, 2013).
- Haryono, Timbul. “Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawarddhana”, *Humaniora*, Vol. 5 (1997).
- Hermanto, Bagus. “Resensi Buku: Perundang-undangan Madjapahit”, *Majalah Konstitusi*, No. 128 (2017).
- Lutfillah, Novrida Qudsi et al. “Revealing the Accounting Existence Through Debt-Receivable Practice at Majapahit Kingdom Era (1350)”, *Accounting and Finance Review*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Manullang, E. Fernando M. “Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum menurut Hans-Georg Gadamer”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018).
- Prirayahanto, Yoseph Kelik. “Resensi Buku: Mengingat Kembali Nagarakretagama dan Kutara Manawa”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 19, No. 1 (2016).
- Slametmuljana, *Perundang-undangan Madjapahit* (Jakarta: Bhratara, 1967)
- Tolo, Emilianus Yakob Sese. “Dari Otokrasi ke Demokrasi: Menyibak Sejarah dan Survivalitas ‘Demokrasi ala Daerah Istimewa Yogyakarta’”, *Humaniora*, Vol. 25, No. 3 (2013).
- Vessey, David. “Gadamer and the Fusion of Horizons”, *International Journal of Philosophical Studies*, Vol. 17, No. 4 (2009).